



P U T U S A N
Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Idham Kholid als. Botak Bin Alm Diran;**
- Tempat lahir : Tuban;
- Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Juni 1969;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Dateng, RT.004 RW.002, Desa Dateng
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Selamet Bin Alm Mukadi;**
- Tempat lahir : Lamongan;
- Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Oktober 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Dateng, RT.001 RW.002, Desa Dateng,
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
10. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Halaman 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Moh. Basori, SH.,MKn dan Ayu Puspitasari, SH.,MKn, beralamat di Jalan Darmo Indah Asri Blok AF/1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama- sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan setapak dalam hutan Perhutani Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan para* Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan September 2022 siang hari atau sekira jam 12.00 wib, Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sedang duduk berbincang bincang disebelah barat jalan setapak atau disebelah barat lahan milik Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRA. Bahwa

Halaman 3 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



ketika para Terdakwa sedang berbincang bincang, para Terdakwa melihat saksi M. ABDUL SYUKUR sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa rumput hendak melintas di depan para Terdakwa. Bahwa mengetahui kedatangan saksi M. ABDUL SYUKUR kemudian Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri dan berpura-pura memotongi daun pisang sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI juga ikut berdiri kemudian pergi kearah barat. Bahwa pada saat itu saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapa para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai masalah dengan ayahnya yaitu korban PATOLAH dimana Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mempunyai masalah terkait gugatan tanah rawa Desa Dateng, sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah terkait dengan batas tanah pekarangan rumah;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban PATOLAH meninggal dunia atau sekira pertengahan bulan September 2022, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mendatangi saksi KASTIMAN digubuknya yang terletak di lahan Perhutani, selanjutnya Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bercerita kepada saksi KASTIMAN bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah dengan korban PATOLAH terkait batas pekarangan rumah sehingga Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sakit hati dan berencana akan membunuh korban PATOLAH dengan mengatakan "APE TAK RAH PATINE PATOLAH" artinya " PATOLAH akan saya bunuh dan harus mati ditanganku". Bahwa setelah bercerita, kemudian Terdakwa II SELAMET

Halaman 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) MUKADI mengancam akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencana tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada siang hari atau sekira pukul 12.00 Wib, saksi KASTIMAN menemui korban PATOLAH, saksi SUKARMU (istri PATOLAH), dan saksi M. ABDUL SYUKUR (anak PATOLAH) di gubuk lahan garapan korban PATOLAH. Bahwa kemudian saksi KASTIMAN memberitahu korban PATOLAH dimana Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI berencana membunuhnya kemudian saksi KASTIMAN menyuruh korban PATOLAH berhati-hati agar tidak pergi ke lahan garapannya sendirian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengendarai sepeda motor mengantar isteri dan cucunya berangkat ke sekolah Taman Kanak kanak (TK) di Ds. Dateng. Bahwa setelah mengantar isteri dan cucunya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pulang ke rumah dan menjemur baju di depan rumahnya. Bahwa antara rumah Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dan rumah korban PATOLAH berdampingan/bersebelahan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 Wib, korban PATOLAH pergi ke lahan garapannya di hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian kurang lebih sekira 3 menit setelah korban PATOLAH pergi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih celana pendek hitam, juga keluar rumah dengan

Halaman 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor pergi ke arah timur mengikuti korban PATOLAH;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.10 Wib, saksi KASTIMAN keluar dari gubuk di lahan garapannya mengendarai sepeda motor hendak mengambil air di sumur dekat makam Desa Dateng, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di sebelah selatan timur lahan garapan korban PATOLAH atau di tepi persimpangan jalan setapak lahan Perhutani, saksi KASTIMAN melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau serta Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang, memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sedang duduk jongkok bersebelahan menghadap ke arah selatan dengan membawa sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memegang batu (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disamping para Terdakwa yang mana kedua Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi KASTIMAN menghentikan sepeda motornya dan mengingat kembali bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pernah bercerita akan membunuh korban PATOLAH, mengingat hal tersebut saksi KASTIMAN ketakutan kemudian bersembunyi di balik pohon dimana jarak antara saksi KASTIMAN bersembunyi dengan para Terdakwa sekira 25 (dua puluh lima) meter

Halaman 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada halangan pada pandangan. Bahwa tidak lama kemudian, saksi KASTIMAN melihat korban PATOLAH datang dari arah timur lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang sudah menunggu kedatangan korban PATOLAH bersama dengan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN langsung berdiri dan pada saat korban PATOLAH melintas di depan para Terdakwa kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI memukulkan kayu panjang sekitar 150 cm (1,5 meter) atau sebesar lengan orang dewasa dengan kedua tangannya kearah wajah / kepala korban PATOLAH hingga mengenai korban PATOLAH sehingga korban PATOLAH dan sepeda motornya terjatuh ke kiri dengan posisi korban PATOLAH tergeletak di tanah dengan posisi miring, sedangkan sepeda motornya roboh tidak jauh dari tubuh korban PATOLAH. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menghampiri korban PATOLAH selanjutnya memukulkan kayu yang masih dibawanya tersebut kearah badan dan kepala korban PATOLAH berkali kali, selanjutnya Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan membawa sebuah batu berwarna putih sebesar kelapa dihempaskan kearah korban hingga mengenai tubuh korban PATOLAH. Bahwa saksi KASTIMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke gubuknya untuk menenangkan diri. Bahwa ketika sampai di gubuknya, saksi KASTIMAN masih ketakutan kemudian saksi KASTIMAN menenangkan diri beberapa waktu dan

Halaman 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menenangkan diri beberapa lama kemudian, saksi KASTIMAN pergi ke lahan jagungnya untuk membersihkan rumput. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian ketika saksi KASTIMAN membersihkan rumput saksi KASTIMAN melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI datang ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan dimasukkan ke dalam drum akan tetapi saksi KASTIMAN tidak menyapa karena takut oleh karena melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bersama Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memkuli korban PATOLAH di persimpangan jalan setapak lahan Perhutani. Bahwa setelah memasukkan air ke dalam drum, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pergi dan kembali lagi ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan kemudian saksi KASTIMAN mendengar Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menyalakan mesin pemotong rumput akan tetapi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI tidak jadi memotong rumput akan tetapi pergi meninggalkan lahan garapannya ke arah timur dan tidak kembali lagi;

- Bahwa pada saat yang sama di hari dan tanggal yang sama sekira jam 07.00 Wib atau pagi hari, saksi SUWANTO pergi ke dalam hutan/lahan Perhutani untuk mencari pohon serut dan ketika melewati jalan sebelah barat lahan garapan korban PATOLAH, tiba tiba roda depan sepeda motor saksi SUWANTO terperosok sehingga saksi SUWANTO berhenti dan memperbaiki sepeda motornya. Bahwa ketika saksi SUWANTO sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai

Halaman 8 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau bersama-sama seorang laki-laki dengan memakai kaos biru dongker, lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam, yang sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, berada dalam lahan garapan korban PATOLAH tepatnya di depan gubuk korban PATOLAH dengan posisi Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri menghadap ke selatan agak serong ke barat di depan gubuk sebelah barat (pojok barat/ gubuk menghadap ke selatan) sedangkan seorang laki-laki memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SUWANTO tidak merasa curiga dan berfikir mereka sedang berbincang bincang, kemudian saksi SUWANTO meneruskan perjalanan ke arah barat untuk mencari pohon serut. Bahwa selanjutnya setelah saksi SUWANTO selesai mencari pohon serut dan pulang melewati lahan garapan korban PATOLAH, saksi SUWANTO sudah tidak melihat para Terdakwa di gubuk korban PATOLAH;

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.00 Wib atau pagi hari, saksi MULYONO yang hendak mengembala kerbau melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang berjalan kaki di jalan setapak lahan Perhutani atau di sebelah timur gubuk lahan

Halaman 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garapan korban PATOLAH dan tidak lama kemudian saksi KARTO SUHARJO yang hendak pergi ke sawah juga melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang mengendarai sepeda motor berada diatas jembatan kayu keluar dari lahan Perhutani;

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 Wib atau siang hari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN kembali pergi ke lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan garapannya dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN menyapa Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mengatakan akan membakar rumput di ladangnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.30 wib, saksi M. ABDUL SYUKUR pergi mengantar air dan kopi untuk korban PATOLAH di lahan garapannya dan ketika sampai di lahan garapannya, saksi M. ABDUL SYUKUR melihat korban PATOLAH tertelungkup ditanah tidak bergerak di depan gubuk dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR mendekati korban PATOLAH dan mendapati badan korban PATOLAH yang sudah kaku meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR melihat ada luka memar di lengan tangan kiri, luka memar pada punggung, luka memar dibalik leher/tengkuk, luka lebam pada muka, dan mengeluarkan darah yang sudah mengering. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah meninggal dunia kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR

Halaman 10 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU, dan di tengah perjalanan tepatnya di jalan sebelah barat makam Desa Dateng saksi M. ABDUL SYUKUR mendahului Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama yaitu keluar dari hutan Perhutani akan tetapi saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapanya. Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU bahwa ayahnya meninggal dunia di gubuk lahan Perhutani kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR dan saksi SUKARMU pergi ke lahan Perhutani. Bahwa sesampainya di gubuk lahan Perhutani, saksi SUKARMU melihat korban PATOLAH meninggal dunia kemudian berteriak dan menangis histeris hingga terdengar sampai di gubuk saksi KASTIMAN. Bahwa saksi KASTIMAN yang pada saat itu masih berada di gubuk/lahan garapannya, ketika mendengar jeritan dan tangisan saksi SUKARMU, merasa kaget serta ketakutan dan tidak berani mendekat oleh karena masih teringat dengan ancaman Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencananya membunuh korban PATOLAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan dr. YULI PURWANINGRUM, Sp.FM selaku Ahli Forensik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang melakukan pemeriksaan mayat (autopsi) terhadap korban patolah, bahwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib telah melakukan pemeriksaan mayat terhadap korban Patolah dengan kondisi mayat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada punggung, perut, pantat ditemukan lebam, mayat berwarna merah yang tidak hilang dengan penekanan;
 - b. Pada dagu, lengan kanan, kaki kanan, kani kiri ditemukan kaku mayat yang sulit dilawan;
 - c. Tidak ditemukan tanda tanda pembusukan.
- Sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa korban PATOLAH telah meninggal dunia antara 12 jam s/d 16 jam dimulai dari pukul 22.00 Wib saat Ahli melakukan pemeriksaan atau meninggal dunia atau sekira pukul 06.00 Wib – 10.00 Wib;
 - Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :
 1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh, kilogram, panjang badan seratus enam puluh tiga centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dahi, pelipis mata kanan, kelopak mata kiri, pipi kiri, leher, dada;
 - b. Luka lecet kepala, pipi kanan, dagu, leher, dada, lengan atas kiri;
 - c. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan, mata kiri, perdarahan pada hidung dan mulut;
 - d. Tanda tanda penuaan pada mata kanan dan kiri;

Halaman 12 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengelupasan kulit pada punggung, pantat, lengan ats kiri, tungkai atas kaki kiri akibat faktor kelembaban suhu lingkungan sekitar.

Luka luka tersebut di atas (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah dibawah kulit kepala, tulang tengkorak kepala;
- b. Perdarahan pada area antara selaput tebal dan tulang tengkorak, perdarahan pada area antara selaput tebal otak dan selaput jala otak, perdarahan pada otak besar.

Luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan penyakit kronis pada paru, radang pada hati, peningkatan jumlah sel pada limpa, penyumbatan pembuluh darah pada ginjal, penyakit tersebut akibat factor usia.
5. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian.

Bahwa hilangnya nyawa korban PATOLAH disebabkan oleh kesadaran dari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban PATOLAH.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI,

Halaman 13 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan setapak dalam hutan Perhutani Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan September 2022 siang hari atau sekira jam 12.00 wib, Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sedang duduk berbincang bincang disebelah barat jalan setapak atau disebelah barat lahan milik Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRA. Bahwa ketika para Terdakwa sedang berbincang bincang, para Terdakwa melihat saksi M. ABDUL SYUKUR sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa rumput hendak melintas di depan para Terdakwa. Bahwa mengetahui kedatangan saksi M. ABDUL SYUKUR kemudian Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri dan berpura-pura memotongi daun pisang sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI juga ikut berdiri kemudian pergi kearah barat. Bahwa pada saat itu saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapa para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai masalah dengan ayahnya yaitu korban PATOLAH dimana Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN

Halaman 14 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai masalah terkait gugatan tanah rawa Desa Dateng, sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah terkait dengan batas tanah pekarangan rumah;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban PATOLAH meninggal dunia atau sekira pertengahan bulan September 2022, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mendatangi saksi KASTIMAN digubuknya yang terletak di lahan Perhutani, selanjutnya Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bercerita kepada saksi KASTIMAN bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah dengan korban PATOLAH terkait batas pekarangan rumah sehingga Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sakit hati dan berencana akan membunuh korban PATOLAH dengan mengatakan "APE TAK RAH PATINE PATOLAH" artinya " PATOLAH akan saya bunuh dan harus mati ditanganku ". Bahwa setelah bercerita, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengancam akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencana tersebut;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada siang hari atau sekira pukul 12.00 Wib, saksi KASTIMAN menemui korban PATOLAH, saksi SUKARMU (istri PATOLAH), dan saksi M. ABDUL SYUKUR (anak PATOLAH) di gubuk lahan garapan korban PATOLAH. Bahwa kemudian saksi KASTIMAN memberitahu korban PATOLAH dimana Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI berencana membunuhnya kemudian saksi KASTIMAN menyuruh korban PATOLAH berhati-hati agar tidak pergi ke lahan garapannya sendirian;

Halaman 15 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengendarai sepeda motor mengantar isteri dan cucunya berangkat ke sekolah Taman Kanak kanak (TK) di Ds. Dateng. Bahwa setelah mengantar isteri dan cucunya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pulang ke rumah dan menjemur baju di depan rumahnya. Bahwa antara rumah Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dan rumah korban PATOLAH berdampingan/bersebelahan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 Wib, korban PATOLAH pergi ke lahan garapannya di hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian kurang lebih sekira 3 menit setelah korban PATOLAH pergi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih celana pendek hitam, juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah timur mengikuti korban PATOLAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.10 Wib, saksi KASTIMAN keluar dari gubuk di lahan garapannya mengendarai sepeda motor hendak mengambil air di sumur dekat makam Desa Dateng, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di sebelah selatan timur lahan garapan korban PATOLAH atau di tepi persimpangan jalan setapak lahan Perhutani, saksi KASTIMAN melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau serta

Halaman 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang, memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sedang duduk jongkok bersebelahan menghadap kearah selatan dengan membawa sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memegang batu (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disamping para Terdakwa yang mana kedua Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi KASTIMAN menghentikan sepeda motornya dan mengingat kembali bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pernah bercerita akan membunuh korban PATOLAH, mengingat hal tersebut saksi KASTIMAN ketakutan kemudian bersembunyi di balik pohon dimana jarak antara saksi KASTIMAN bersembunyi dengan para Terdakwa sekira 25 (dua puluh lima) meter tanpa ada halangan pada pandangan. Bahwa tidak lama kemudian, saksi KASTIMAN melihat korban PATOLAH datang dari arah timur lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang sudah menunggu kedatangan korban PATOLAH bersama dengan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN langsung berdiri dan pada saat korban PATOLAH melintas di depan para Terdakwa kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI memukulkan kayu panjang sekitar 150 cm (1,5 meter) atau sebesar lengan orang dewasa dengan kedua tangannya

Halaman 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah / kepala korban PATOLAH hingga mengenai korban PATOLAH sehingga korban PATOLAH dan sepeda motornya terjatuh ke kiri dengan posisi korban PATOLAH tergeletak di tanah dengan posisi miring, sedangkan sepeda motornya roboh tidak jauh dari tubuh korban PATOLAH. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menghampiri korban PATOLAH selanjutnya memukulkan kayu yang masih dibawanya tersebut kearah badan dan kepala korban PATOLAH berkali kali, selanjutnya Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan membawa sebuah batu berwarna putih sebesar kelapa dihempaskan kearah korban hingga mengenai tubuh korban PATOLAH. Bahwa saksi KASTIMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke gubuknya untuk menenangkan diri. Bahwa ketika sampai di gubuknya, saksi KASTIMAN masih ketakutan kemudian saksi KASTIMAN menenangkan diri beberapa waktu dan setelah menenangkan diri beberapa lama kemudian, saksi KASTIMAN pergi ke lahan jagungnya untuk membersihkan rumput. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian ketika saksi KASTIMAN membersihkan rumput saksi KASTIMAN melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI datang ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan dimasukkan ke dalam drum akan tetapi saksi KASTIMAN tidak menyapa karena takut oleh karena melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bersama Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memukul korban PATOLAH di persimpangan jalan setapak lahan

Halaman 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani. Bahwa setelah memasukkan air ke dalam drum, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pergi dan kembali lagi ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan kemudian saksi KASTIMAN mendengar Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menyalakan mesin pemotong rumput akan tetapi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI tidak jadi memotong rumput akan tetapi pergi meninggalkan lahan garapannya ke arah timur dan tidak kembali lagi;

- Bahwa pada saat yang sama di hari dan tanggal yang sama sekira jam 07.00 Wib atau pagi hari, saksi SUWANTO pergi ke dalam hutan/lahan Perhutani untuk mencari pohon serut dan ketika melewati jalan sebelah barat lahan garapan korban PATOLAH, tiba tiba roda depan sepeda motor saksi SUWANTO terperosok sehingga saksi SUWANTO berhenti dan memperbaiki sepeda motornya. Bahwa ketika saksi SUWANTO sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau bersama-sama seorang laki-laki dengan memakai kaos biru dongker, lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam, yang sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, berada dalam lahan garapan korban PATOLAH tepatnya di depan gubuk korban PATOLAH dengan posisi Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri menghadap ke selatan agak serong ke barat di depan gubuk sebelah barat (pojok barat/ gubuk menghadap ke selatan) sedangkan seorang laki-laki

Halaman 19 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SUWANTO tidak merasa curiga dan berfikir mereka sedang berbincang bincang, kemudian saksi SUWANTO meneruskan perjalanan ke arah barat untuk mencari pohon serut. Bahwa selanjutnya setelah saksi SUWANTO selesai mencari pohon serut dan pulang melewati lahan garapan korban PATOLAH, saksi SUWANTO sudah tidak melihat para Terdakwa di gubuk korban PATOLAH;

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.00 Wib atau pagi hari, saksi MULYONO yang hendak mengembala kerbau melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang berjalan kaki di jalan setapak lahan Perhutani atau di sebelah timur gubuk lahan garapan korban PATOLAH dan tidak lama kemudian saksi KARTO SUHARJO yang hendak pergi ke sawah juga melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang mengendarai sepeda motor berada diatas jembatan kayu keluar dari lahan Perhutani;
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 Wib atau siang hari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN kembali pergi ke lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan garapannya dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN

Halaman 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan
Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mengatakan
akan membakar rumput di ladangnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.30 wib, saksi M. ABDUL SYUKUR pergi mengantar air dan kopi untuk korban PATOLAH di lahan garapannya dan ketika sampai di lahan garapannya, saksi M. ABDUL SYUKUR melihat korban PATOLAH tertelungkup ditanah tidak bergerak di depan gubuk dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR mendekati korban PATOLAH dan mendapati badan korban PATOLAH yang sudah kaku meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR melihat ada luka memar di lengan tangan kiri, luka memar pada punggung, luka memar dibalik leher/tenguk, luka lebam pada muka, dan mengeluarkan darah yang sudah mengering. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah meninggal dunia kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU, dan ditengah perjalanan tepatnya di jalan sebelah barat makam Desa Dateng saksi M. ABDUL SYUKUR mendahului Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama yaitu keluar dari hutan Perhutani akan tetapi saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapanya. Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU bahwa ayahnya meninggal dunia di gubuk lahan Perhutani kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR dan saksi SUKARMU pergi ke lahan

Halaman 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhutani. Bahwa sesampainya di gubuk lahan Perhutani, saksi SUKARMU melihat korban PATOLAH meninggal dunia kemudian berteriak dan menangis histeris hingga terdengar sampai di gubuk saksi KASTIMAN. Bahwa saksi KASTIMAN yang pada saat itu masih berada di gubuk/lahan garapannya, ketika mendengar jeritan dan tangisan saksi SUKARMU, merasa kaget serta ketakutan dan tidak berani mendekat oleh karena masih teringat dengan ancaman Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencananya membunuh korban PATOLAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan dr. YULI PURWANINGRUM, Sp.FM selaku Ahli Forensik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang melakukan pemeriksaan mayat (autopsi) terhadap korban patolah, bahwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib telah melakukan pemeriksaan mayat terhadap korban Patolah dengan kondisi mayat sebagai berikut :
 - a) Pada punggung, perut, pantat ditemukan lebam, mayat berwarna merah yang tidak hilang dengan penekanan;
 - b) Pada dagu, lengan kanan, kaki kanan, kani kiri ditemukan kaku mayat yang sulit dilawan;
 - c) Tidak ditemukan tanda tanda pembusukan.
- Sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa korban PATOLAH telah meninggal dunia antara 12 jam s/d 16 jam dimulai dari pukul 22.00 Wib saat Ahli melakukan pemeriksaan atau meninggal dunia atau sekira pukul 06.00 Wib – 10.00 Wib;

Halaman 22 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh, kilogram, panjang badan seratus enam puluh tiga centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi, pelipis mata kanan, kelopak mata kiri, pipi kiri, leher, dada;
- b. Luka lecet kepala, pipi kanan, dagu, leher, dada, lengan atas kiri;
- c. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan, mata kiri, perdarahan pada hidung dan mulut;
- d. Tanda tanda penuaan pada mata kanan dan kiri;
- e. Pengelupasan kulit pada punggung, pantat, lengan ats kiri, tungkai atas kaki kiri akibat faktor kelembaban suhu lingkungan sekitar.

Luka luka tersebut di atas (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah dibawah kulit kepala, tulang tengkorak kepala;
- b. Perdarahan pada area antara selaput tebal dan tulang tengkorak, perdarahan pada area antara selaput tebal otak dan selaput jala otak, perdarahan pada otak besar.

Luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

Halaman 23 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan penyakit kronis pada paru, radang pada hati, peningkatan jumlah sel pada limpa, penyumbatan pembuluh darah pada ginjal, penyakit tersebut akibat factor usia.
5. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian.

Bahwa hilangnya nyawa korban PATOLAH disebabkan oleh kesadaran dari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI untuk merampas nyawa korban PATOLAH.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan setapak dalam hutan Perhutani Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira bulan September 2022 siang hari atau sekira jam 12.00 wib, Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sedang duduk berbincang bincang disebelah barat jalan setapak atau disebelah barat lahan milik Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRA. Bahwa ketika para Terdakwa sedang berbincang bincang, para Terdakwa melihat saksi M. ABDUL SYUKUR sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa rumput hendak melintas di depan para Terdakwa. Bahwa mengetahui kedatangan saksi M. ABDUL SYUKUR kemudian Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri dan berpura-pura memotongi daun pisang sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI juga ikut berdiri kemudian pergi kearah barat. Bahwa pada saat itu saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapa para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai masalah dengan ayahnya yaitu korban PATOLAH dimana Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mempunyai masalah terkait gugatan tanah rawa Desa Dateng, sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah terkait dengan batas tanah pekarangan rumah;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban PATOLAH meninggal dunia atau sekira pertengahan bulan September 2022, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mendatangi saksi KASTIMAN digubuknya yang terletak di lahan Perhutani, selanjutnya Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bercerita kepada saksi KASTIMAN bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah dengan korban

Halaman 25 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATOLAH terkait batas pekarangan rumah sehingga Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sakit hati dan berencana akan membunuh korban PATOLAH dengan mengatakan “APE TAK RAH PATINE PATOLAH” artinya “PATOLAH akan saya bunuh dan harus mati ditanganku “. Bahwa setelah bercerita, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengancam akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencana tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada siang hari atau sekira pukul 12.00 Wib, saksi KASTIMAN menemui korban PATOLAH, saksi SUKARMU (istri PATOLAH), dan saksi M. ABDUL SYUKUR (anak PATOLAH) di gubuk lahan garapan korban PATOLAH. Bahwa kemudian saksi KASTIMAN memberitahu korban PATOLAH dimana Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI berencana membunuhnya kemudian saksi KASTIMAN menyuruh korban PATOLAH berhati-hati agar tidak pergi ke lahan garapannya sendirian;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengendarai sepeda motor mengantar isteri dan cucunya berangkat ke sekolah Taman Kanak kanak (TK) di Ds. Dateng. Bahwa setelah mengantar isteri dan cucunya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pulang ke rumah dan menjemur baju di depan rumahnya. Bahwa antara rumah Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dan rumah korban PATOLAH berdampingan/bersebelahan;

Halaman 26 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 Wib, korban PATOLAH pergi ke lahan garapannya di hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian kurang lebih sekira 3 menit setelah korban PATOLAH pergi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih celana pendek hitam, juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor pergi kearah timur mengikuti korban PATOLAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.10 Wib, saksi KASTIMAN keluar dari gubuk di lahan garapannya mengendarai sepeda motor hendak mengambil air di sumur dekat makam Desa Dateng, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di sebelah selatan timur lahan garapan korban PATOLAH atau di tepi persimpangan jalan setapak lahan Perhutani, saksi KASTIMAN melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau serta Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang, memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sedang duduk jongkok bersebelahan menghadap kearah selatan dengan membawa sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memegang batu (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disamping para Terdakwa

Halaman 27 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kedua Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi KASTIMAN menghentikan sepeda motornya dan mengingat kembali bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pernah bercerita akan membunuh korban PATOLAH, mengingat hal tersebut saksi KASTIMAN ketakutan kemudian bersembunyi di balik pohon dimana jarak antara saksi KASTIMAN bersembunyi dengan para Terdakwa sekira 25 (dua puluh lima) meter tanpa ada halangan pada pandangan. Bahwa tidak lama kemudian, saksi KASTIMAN melihat korban PATOLAH datang dari arah timur lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang sudah menunggu kedatangan korban PATOLAH bersama dengan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN langsung berdiri dan pada saat korban PATOLAH melintas di depan para Terdakwa kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI memukulkan kayu panjang sekitar 150 cm (1,5 meter) atau sebesar lengan orang dewasa dengan kedua tangannya kearah wajah / kepala korban PATOLAH hingga mengenai korban PATOLAH sehingga korban PATOLAH dan sepeda motornya terjatuh ke kiri dengan posisi korban PATOLAH tergeletak di tanah dengan posisi miring, sedangkan sepeda motornya roboh tidak jauh dari tubuh korban PATOLAH. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menghampiri korban PATOLAH selanjutnya memukulkan kayu yang masih dibawanya tersebut

Halaman 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah badan dan kepala korban PATOLAH berkali kali, selanjutnya Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan membawa sebuah batu berwarna putih sebesar kelapa dihempaskan kearah korban hingga mengenai tubuh korban PATOLAH. Bahwa saksi KASTIMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke gubuknya untuk menenangkan diri. Bahwa ketika sampai di gubuknya, saksi KASTIMAN masih ketakutan kemudian saksi KASTIMAN menenangkan diri beberapa waktu dan setelah menenangkan diri beberapa lama kemudian, saksi KASTIMAN pergi ke lahan jagungnya untuk membersihkan rumput. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian ketika saksi KASTIMAN membersihkan rumput saksi KASTIMAN melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI datang ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan dimasukkan ke dalam drum akan tetapi saksi KASTIMAN tidak menyapa karena takut oleh karena melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bersama Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memkuli korban PATOLAH di persimpangan jalan setapak lahan Perhutani. Bahwa setelah memasukkan air ke dalam drum, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pergi dan kembali lagi ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan kemudian saksi KASTIMAN mendengar Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menyalakan mesin pemotong rumput akan tetapi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI tidak jadi memotong rumput akan tetapi pergi meninggalkan lahan garapannya ke arah timur dan tidak kembali lagi;

Halaman 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama di hari dan tanggal yang sama sekira jam 07.00 Wib atau pagi hari, saksi SUWANTO pergi ke dalam hutan/lahan Perhutani untuk mencari pohon serut dan ketika melewati jalan sebelah barat lahan garapan korban PATOLAH, tiba tiba roda depan sepeda motor saksi SUWANTO terperosok sehingga saksi SUWANTO berhenti dan memperbaiki sepeda motornya. Bahwa ketika saksi SUWANTO sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau bersama-sama seorang laki-laki dengan memakai kaos biru dongker, lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam, yang sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, berada dalam lahan garapan korban PATOLAH tepatnya di depan gubuk korban PATOLAH dengan posisi Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri menghadap ke selatan agak serong ke barat di depan gubuk sebelah barat (pojok barat/ gubuk menghadap ke selatan) sedangkan seorang laki-laki memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SUWANTO tidak merasa curiga dan berfikir mereka sedang berbincang bincang, kemudian saksi SUWANTO meneruskan perjalanan ke arah barat untuk mencari pohon

Halaman 30 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serut. Bahwa selanjutnya setelah saksi SUWANTO selesai mencari pohon serut dan pulang melewati lahan garapan korban PATOLAH, saksi SUWANTO sudah tidak melihat para Terdakwa di gubuk korban PATOLAH;

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.00 Wib atau pagi hari, saksi MULYONO yang hendak mengembala kerbau melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang berjalan kaki di jalan setapak lahan Perhutani atau di sebelah timur gubuk lahan garapan korban PATOLAH dan tidak lama kemudian saksi KARTO SUHARJO yang hendak pergi ke sawah juga melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang mengendarai sepeda motor berada diatas jembatan kayu keluar dari lahan Perhutani;
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 Wib atau siang hari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN kembali pergi ke lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan garapannya dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN menyapa Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mengatakan akan membakar rumput di ladangnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.30 wib, saksi M. ABDUL SYUKUR pergi mengantar air dan kopi untuk korban PATOLAH di lahan garapannya dan ketika sampai di lahan garapannya, saksi M. ABDUL SYUKUR melihat korban PATOLAH tertelungkup ditanah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di depan gubuk dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR mendekati korban PATOLAH dan mendapati badan korban PATOLAH yang sudah kaku meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR melihat ada luka memar di lengan tangan kiri, luka memar pada punggung, luka memar dibalik leher/tengkuk, luka lebam pada muka, dan mengeluarkan darah yang sudah mengering. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah meninggal dunia kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU, dan ditengah perjalanan tepatnya di jalan sebelah barat makam Desa Dateng saksi M. ABDUL SYUKUR mendahului Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama yaitu keluar dari hutan Perhutani akan tetapi saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapanya. Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU bahwa ayahnya meninggal dunia di gubuk lahan Perhutani kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR dan saksi SUKARMU pergi ke lahan Perhutani. Bahwa sesampainya di gubuk lahan Perhutani, saksi SUKARMU melihat korban PATOLAH meninggal dunia kemudian berteriak dan menangis histeris hingga terdengar sampai di gubuk saksi KASTIMAN. Bahwa saksi KASTIMAN yang pada saat itu masih berada di gubuk/lahan garapannya, ketika mendengar jeritan dan tangisan saksi SUKARMU, merasa kaget serta ketakutan dan tidak berani mendekat oleh karena masih teringat dengan ancaman Terdakwa II SELAMET bin

Halaman 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) MUKADI yang akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencananya membunuh korban PATOLAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan dr. YULI PURWANINGRUM, Sp.FM selaku Ahli Forensik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang melakukan pemeriksaan mayat (autopsi) terhadap korban patolah, bahwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib telah melakukan pemeriksaan mayat terhadap korban Patolah dengan kondisi mayat sebagai berikut :
 - a. Pada punggung, perut, pantat ditemukan lebam, mayat berwarna merah yang tidak hilang dengan penekanan;
 - b. Pada dagu, lengan kanan, kaki kanan, kani kiri ditemukan kaku mayat yang sulit dilawan;
 - c. Tidak ditemukan tanda tanda pembusukan.
- Sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa korban PATOLAH telah meninggal dunia antara 12 jam s/d 16 jam dimulai dari pukul 22.00 Wib saat Ahli melakukan pemeriksaan atau meninggal dunia atau sekira pukul 06.00 Wib – 10.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :
 1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh, kilogram, panjang badan seratus enam puluh tiga centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;

Halaman 33 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi, pelipis mata kanan, kelopak mata kiri, pipi kiri, leher, dada;
- b. Luka lecet kepala, pipi kanan, dagu, leher, dada, lengan atas kiri;
- c. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan, mata kiri, perdarahan pada hidung dan mulut;
- d. Tanda tanda penuaan pada mata kanan dan kiri;
- e. Pengelupasan kulit pada punggung, pantat, lengan ats kiri, tungkai atas kaki kiri akibat faktor kelembaban suhu lingkungan sekitar.

Luka luka tersebut di atas (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- c. Resapan darah dibawah kulit kepala, tulang tengkorak kepala;
- d. Perdarahan pada area antara selaput tebal dan tulang tengkorak, perdarahan pada area antara selaput tebal otak dan selaput jala otak, perdarahan pada otak besar.

Luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan penyakit kronis pada paru, radang pada hati, peningkatan jumlah sel pada limpa, penyumbatan pembuluh darah pada ginjal, penyakit tersebut akibat factor usia.

5. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian.

Bahwa hilangnya nyawa korban PATOLAH diakibatkan karena kesadaran untuk menggunakan tenaga bersama berupa kekerasan antara Terdakwa I

Halaman 34 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan
Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI kepada korban PATOLAH.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm)
DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI,
pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 06.00
Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau
setidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan setapak dalam hutan
Perhutani Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan atau
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
penganiayaan jika mengakibatkan mati*, yang dilakukan para Terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan September 2022 siang hari atau sekira jam
12.00 wib, Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN
bersama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sedang duduk
berbincang bincang disebelah barat jalan setapak atau disebelah barat
lahan milik Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRA. Bahwa
ketika para Terdakwa sedang berbincang bincang, para Terdakwa melihat
saksi M. ABDUL SYUKUR sedang mengendarai sepeda motor dengan
membawa rumput hendak melintas di depan para Terdakwa. Bahwa
mengetahui kedatangan saksi M. ABDUL SYUKUR kemudian Terdakwa I
IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri dan berpura-pura
memotongi daun pisang sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm)
MUKADI juga ikut berdiri kemudian pergi kearah barat. Bahwa pada saat
itu saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapa para Terdakwa karena para

Halaman 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mempunyai masalah dengan ayahnya yaitu korban PATOLAH dimana Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mempunyai masalah terkait gugatan tanah rawa Desa Dateng, sedangkan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah terkait dengan batas tanah pekarangan rumah;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum korban PATOLAH meninggal dunia atau sekira pertengahan bulan September 2022, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mendatangi saksi KASTIMAN digubuknya yang terletak di lahan Perhutani, selanjutnya Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bercerita kepada saksi KASTIMAN bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mempunyai masalah dengan korban PATOLAH terkait batas pekarangan rumah sehingga Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI sakit hati dan berencana akan membunuh korban PATOLAH dengan mengatakan "APE TAK RAH PATINE PATOLAH" artinya " PATOLAH akan saya bunuh dan harus mati ditanganku ". Bahwa setelah bercerita, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengancam akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencana tersebut;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada siang hari atau sekira pukul 12.00 Wib, saksi KASTIMAN menemui korban PATOLAH, saksi SUKARMU (istri PATOLAH), dan saksi M. ABDUL SYUKUR (anak PATOLAH) di gubuk lahan garapan korban PATOLAH. Bahwa kemudian saksi KASTIMAN memberitahu korban PATOLAH dimana Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI berencana membunuhnya kemudian saksi KASTIMAN menyuruh korban PATOLAH berhati-hati agar tidak pergi ke lahan garapannya sendiri;

Halaman 36 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pagi hari atau sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI mengendarai sepeda motor mengantar isteri dan cucunya berangkat ke sekolah Taman Kanak kanak (TK) di Ds. Dateng. Bahwa setelah mengantar isteri dan cucunya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pulang ke rumah dan menjemur baju di depan rumahnya. Bahwa antara rumah Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dan rumah korban PATOLAH berdampingan/bersebelahan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 Wib, korban PATOLAH pergi ke lahan garapannya di hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian kurang lebih sekira 3 menit setelah korban PATOLAH pergi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih celana pendek hitam, juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah timur mengikuti korban PATOLAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.10 Wib, saksi KASTIMAN keluar dari gubuk di lahan garapannya mengendarai sepeda motor hendak mengambil air di sumur dekat makam Desa Dateng, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di sebelah selatan timur lahan garapan korban PATOLAH atau di tepi persimpangan jalan setapak lahan Perhutani, saksi KASTIMAN melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau serta

Halaman 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan memakai kaos biru dongker lengan panjang, memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sedang duduk jongkok bersebelahan menghadap kearah selatan dengan membawa sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memegang batu (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disamping para Terdakwa yang mana kedua Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi KASTIMAN menghentikan sepeda motornya dan mengingat kembali bahwa Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pernah bercerita akan membunuh korban PATOLAH, mengingat hal tersebut saksi KASTIMAN ketakutan kemudian bersembunyi di balik pohon dimana jarak antara saksi KASTIMAN bersembunyi dengan para Terdakwa sekira 25 (dua puluh lima) meter tanpa ada halangan pada pandangan. Bahwa tidak lama kemudian, saksi KASTIMAN melihat korban PATOLAH datang dari arah timur lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang sudah menunggu kedatangan korban PATOLAH bersama dengan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN langsung berdiri dan pada saat korban PATOLAH melintas di depan para Terdakwa kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI memukulkan kayu panjang sekitar 150 cm (1,5 meter) atau sebesar lengan orang dewasa dengan kedua tangannya

Halaman 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah / kepala korban PATOLAH hingga mengenai korban PATOLAH sehingga korban PATOLAH dan sepeda motornya terjatuh ke kiri dengan posisi korban PATOLAH tergeletak di tanah dengan posisi miring, sedangkan sepeda motornya roboh tidak jauh dari tubuh korban PATOLAH. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah terjatuh, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menghampiri korban PATOLAH selanjutnya memukulkan kayu yang masih dibawahnya tersebut kearah badan dan kepala korban PATOLAH berkali kali, selanjutnya Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan membawa sebuah batu berwarna putih sebesar kelapa dihempaskan kearah korban hingga mengenai tubuh korban PATOLAH. Bahwa saksi KASTIMAN yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke gubuknya untuk menenangkan diri. Bahwa ketika sampai di gubuknya, saksi KASTIMAN masih ketakutan kemudian saksi KASTIMAN menenangkan diri beberapa waktu dan setelah menenangkan diri beberapa lama kemudian, saksi KASTIMAN pergi ke lahan jagungnya untuk membersihkan rumput. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian ketika saksi KASTIMAN membersihkan rumput saksi KASTIMAN melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI datang ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan dimasukkan ke dalam drum akan tetapi saksi KASTIMAN tidak menyapa karena takut oleh karena melihat Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI bersama Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN memkuli korban PATOLAH di persimpangan jalan setapak lahan

Halaman 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani. Bahwa setelah memasukkan air ke dalam drum, kemudian Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI pergi dan kembali lagi ke lahan garapannya dengan membawa jerigen air dan kemudian saksi KASTIMAN mendengar Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI menyalakan mesin pemotong rumput akan tetapi Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI tidak jadi memotong rumput akan tetapi pergi meninggalkan lahan garapannya ke arah timur dan tidak kembali lagi;

- Bahwa pada saat yang sama di hari dan tanggal yang sama sekira jam 07.00 Wib atau pagi hari, saksi SUWANTO pergi ke dalam hutan/lahan Perhutani untuk mencari pohon serut dan ketika melewati jalan sebelah barat lahan garapan korban PATOLAH, tiba tiba roda depan sepeda motor saksi SUWANTO terperosok sehingga saksi SUWANTO berhenti dan memperbaiki sepeda motornya. Bahwa ketika saksi SUWANTO sedang memperbaiki sepeda motornya, saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dengan memakai kaos warna putih, celana pendek warna gelap, dan memakai topi laken warna hijau bersama-sama seorang laki-laki dengan memakai kaos biru dongker, lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam, yang sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI, berada dalam lahan garapan korban PATOLAH tepatnya di depan gubuk korban PATOLAH dengan posisi Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN berdiri menghadap ke selatan agak serong ke barat di depan gubuk sebelah barat (pojok barat/ gubuk menghadap ke selatan) sedangkan seorang laki-laki

Halaman 40 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kaos biru dongker lengan panjang memakai penutup kepala kaos warna putih, celana pendek hitam sama seperti baju yang dipakai Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SUWANTO tidak merasa curiga dan berfikir mereka sedang berbincang bincang, kemudian saksi SUWANTO meneruskan perjalanan ke arah barat untuk mencari pohon serut. Bahwa selanjutnya setelah saksi SUWANTO selesai mencari pohon serut dan pulang melewati lahan garapan korban PATOLAH, saksi SUWANTO sudah tidak melihat para Terdakwa di gubuk korban PATOLAH;

- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.00 Wib atau pagi hari, saksi MULYONO yang hendak mengembala kerbau melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang berjalan kaki di jalan setapak lahan Perhutani atau di sebelah timur gubuk lahan garapan korban PATOLAH dan tidak lama kemudian saksi KARTO SUHARJO yang hendak pergi ke sawah juga melihat Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN sedang mengendarai sepeda motor berada diatas jembatan kayu keluar dari lahan Perhutani;
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 Wib atau siang hari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN kembali pergi ke lahan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan garapannya dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUS IMAM ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan
Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN mengatakan
akan membakar rumput di ladangnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.30 wib, saksi M. ABDUL SYUKUR pergi mengantar air dan kopi untuk korban PATOLAH di lahan garapannya dan ketika sampai di lahan garapannya, saksi M. ABDUL SYUKUR melihat korban PATOLAH tertelungkup di tanah tidak bergerak di depan gubuk dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki di sebelah timur. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR mendekati korban PATOLAH dan mendapati badan korban PATOLAH yang sudah kaku meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR melihat ada luka memar di lengan tangan kiri, luka memar pada punggung, luka memar dibalik leher/tengkuk, luka lebam pada muka, dan mengeluarkan darah yang sudah mengering. Bahwa mengetahui korban PATOLAH sudah meninggal dunia kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU, dan ditengah perjalanan tepatnya di jalan sebelah barat makam Desa Dateng saksi M. ABDUL SYUKUR mendahului Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama yaitu keluar dari hutan Perhutani akan tetapi saksi M. ABDUL SYUKUR tidak menyapanya. Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR memberitahu ibunya yaitu saksi SUKARMU bahwa ayahnya meninggal dunia di gubuk lahan Perhutani kemudian saksi M. ABDUL SYUKUR dan saksi SUKARMU pergi ke lahan

Halaman 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani. Bahwa sesampainya di gubuk lahan Perhutani, saksi SUKARMU melihat korban PATOLAH meninggal dunia kemudian berteriak dan menangis histeris hingga terdengar sampai di gubuk saksi KASTIMAN. Bahwa saksi KASTIMAN yang pada saat itu masih berada di gubuk/lahan garapannya, ketika mendengar jeritan dan tangisan saksi SUKARMU, merasa kaget serta ketakutan dan tidak berani mendekat oleh karena masih teringat dengan ancaman Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI yang akan menyembelih leher saksi KASTIMAN apabila membocorkan rencananya membunuh korban PATOLAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan dr. YULI PURWANINGRUM, Sp.FM selaku Ahli Forensik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang melakukan pemeriksaan mayat (autopsi) terhadap korban patolah, bahwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib telah melakukan pemeriksaan mayat terhadap korban Patolah dengan kondisi mayat sebagai berikut :
 - a. Pada punggung, perut, pantat ditemukan lebam, mayat berwarna merah yang tidak hilang dengan penekanan;
 - b. Pada dagu, lengan kanan, kaki kanan, kani kiri ditemukan kaku mayat yang sulit dilawan;
 - c. Tidak ditemukan tanda tanda pembusukan.
- Sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa korban PATOLAH telah meninggal dunia antara 12 jam s/d 16 jam dimulai dari pukul 22.00 Wib saat Ahli melakukan pemeriksaan atau meninggal dunia atau sekira pukul 06.00 Wib – 10.00 Wib;

Halaman 43 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki usia antara enam puluh sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh, kilogram, panjang badan seratus enam puluh tiga centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi, pelipis mata kanan, kelopak mata kiri, pipi kiri, leher, dada;
- b. Luka lecet kepala, pipi kanan, dagu, leher, dada, lengan atas kiri;
- c. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan, mata kiri, perdarahan pada hidung dan mulut;
- d. Tanda tanda penuaan pada mata kanan dan kiri;
- e. Pengelupasan kulit pada punggung, pantat, lengan ats kiri, tungkai atas kaki kiri akibat faktor kelembaban suhu lingkungan sekitar.

Luka luka tersebut di atas (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah dibawah kulit kepala, tulang tengkorak kepala;
- b. Perdarahan pada area antara selaput tebal dan tulang tengkorak, perdarahan pada area antara selaput tebal otak dan selaput jala otak, perdarahan pada otak besar.

Luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul.

Halaman 44 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan penyakit kronis pada paru, radang pada hati, peningkatan jumlah sel pada limpa, penyumbatan pembuluh darah pada ginjal, penyakit tersebut akibat factor usia.
5. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian.

Bahwa kematian korban PATOLAH disebabkan oleh kesadaran dari Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN bersama sama dengan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI untuk melakukan penganiayaan kepada korban PATOLAH.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1227/PID/2023/PT SBY tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1227/PID/2023/PT SBY tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan Nomor No Reg Perk- 17/Eoh.2/LAMON/04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 45 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang atau hudi warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam disita dari Sdr. SELAMET.
 - b. 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau motif doreng dan 1 (satu) buah topi laken warna hijau, disita dari Sdr. IDHAM KHOLID al. BOTAK
 - c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, disita dari Sdr. SELAMETDirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat milik korban PATOLAH
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDUL SYUKUR

Halaman 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara masing masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2023

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Idham Kholid als. Botak Bin Alm Diran dan Terdakwa II. Selamat Bin Alm Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang atau hudi warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah gejek atau tongkat kayu panjang \pm 120 cm untuk menanam jagung dan sepasang sandal jepit warna putih biru;
 - 3) 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau motif doreng dan 1 (satu) buah topi laken warna hijau;
 - 4) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;

Halaman 47 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul Syukur Bin (alm)

Patolah;

6) Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polres Lamongan No. STP/ 140 /XI
/ RES .1./2022 tanggal 18 -11- 2022 (Bukti T-1);

7) VCD proses pengambilan foto oleh terdakwa Idam Kholik (Bukti T-3);

8) Berkas daftar nama beralaskan kain sprai kasur (Bukti T-4);

9) Foto 4, foto menggunakan aplikasi Gogel Map Camera disertai Time
Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-5);

10) Foto 2, foto menggunakan aplikasi Gogel Map Camera disertai Time
Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-6);

11) Foto 3 disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-7);

12) Foto 1 disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-8);

13) Rekapan hasil foto Idham Kholid dari HP Oppo (Bukti T-9);

14) Foto Profile Hp Idham (Bukti T-10);

15) VCD berisikan Video Senam Murid TK dan penjelasan berdasarkan
ILMU ASTROLOGI (Ilmu Falaq) (Bukti T-12);

16) Foto Senam Murid dan penjelasan berdasarkan ilmu Astrologi (Ilmu
Falaq) sebagaimana di ilustrasikan Ahli Telematika / Informatika di
muka persidangan (Bukti T-13);

17) Permohonan Pemeriksaan ke TKP dengan lampirannya (Bukti T-14);

Halaman 48 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi A. MOHTAR ALI (Bukti T-15);
- 19) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi SANURI (Bukti T-16);
- 20) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi ALI UMAR SUGITO (Bukti T-17);
- 21) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi MUSTAIN (Bukti T-18);
- 22) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi KACUNG TURHAMUN (Bukti T-19);
- 23) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi ALIMIN alias MUALIMIN (Bukti T-20);
- 24) Surat Klarifikasi atas kesaksian saksi Nabella Nafa Azza (Bukti T-21);
- 25) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi MUSWADI (Bukti T-22);
- 26) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi MOCH. SYUAIB (Bukti T-23);
- 27) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi JURIANTO (Bukti T-24);
- 28) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi FARIDATUR ROHMI (Bukti T-25);

Halaman 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi SITI (Bukti T-26);
- 30) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi CAMELIA IDA IRAWATI (Bukti T-27);
- 31) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi MUSA (Bukti T-28);
- 32) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi SULKAN (Bukti T-29);
- 33) Surat Tugas 4330/IT2.IX.5/T/TU.00.00/2023, tanggal 24 Juli 2023 (Bukti T-30);
- 34) Foto rumah terdakwa Idham Kholid (Bukti T-31);
- 35) Foto warung INTAN KURNIASARI (Bukti T-32);
- 36) Foto warung Nurhadi (mbak Tin) (Bukti T-33);
- 37) Foto rumah JURianto (Bukti T-34);
- 38) Foto rumah SULKAN (Bukti T-35);
- 39) Foto Sekolah TK (Bukti T-36);
- 40) Foto Toko Camelia (Bukti T-37);
- 41) Putusan perdata No. 41/PT.G/2021/PN.Lmg (Bukti T-38);
- 42) Surat kepada saksi SUTRISNOWATI No. 66/MBA.P/VII/2023, tanggal 30 Juli 2023; perihal "Peringatan kepada Saksi Sutrisnowati agar tidak membuat / menggunakan bukti palsu dalam persidangan (Bukti T-39);
- 43) Hasil Laboratorium Lie Detector (Bukti T-40);

Halaman 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) VCD video Pencarian gelombang Radio di sekitaran gubug Kastiman untuk memastikan ada tidaknya siaran Radio Suara Surabaya gelombang 100.00 Mgz FM (Bukti T-41);

45) Foto Lokasi TKP Pembunuhan (Bukti T-42);

46) Foto Jembatan Kayu (Bukti T-43);

47) Foto KTA wartawan / Kartu PERS Anggota Media Jejak Kasus NIR. 072/RED/JK/2021 atas nama MULYONO (Bukti T-44);

48) VCD Voicenote Guru Badriyah (Bukti T-45);

49) BAP saksi KASTIMAN tanggal 25 Oktober 2022 & tanggal 06 Maret 2023 (Bukti T-46);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

50) Hand Phone Merk Vivo Y17 Merk warna merah muda (Pink) (Bukti T-2);

51) Topi Laken Warna Coklat Cream (Bukti T-11);

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Idham Kholid als. Botak Bin Alm

Diran

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan bahwa pada tanggal 26 September 2023 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2023 Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Jaksa Penuntut Umum

Halaman 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2023 Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg;

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan bahwa pada tanggal 26 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023;

Memori banding tertanggal 11 Oktober 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Oktober 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023;

Kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 20 Oktober 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2023;

Kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 17 Oktober 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 52 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023 dan pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan para terdakwa Slamet dan Idham Kholid maupun pledoi Penasihat Hukum;
2. Membebaskan Para Terdakwa Slamet bin (alm) Mukadi dan Idham Kholid al Botak bin (alm) Diran dari segala dakwaan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama sama melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) DIRAN dan Terdakwa II SELAMET bin (alm) MUKADI dengan pidana penjara masing-masing selama **19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang atau hudi warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam disita dari Sdr. SELAMET.

b. 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau motif doreng dan 1 (satu) buah topi laken warna hijau, disita dari Sdr. IDHAM KHOLID al. BOTAK

c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, disita dari Sdr. SELAMET

Dirampas untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat milik korban PATOLAH

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDUL SYUKUR

4. Menetapkan biaya perkara masing masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Para Terdakwa Selamat dan Idham Kholid maupun pledoi Penasihat Hukum;

2. Membebaskan Para Terdakwa Selamat bin (alm) Mukadi dan Idham Kholil al Botak bin (alm) Diran dari segala dakwaan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Membatalkan atau setidaknya – tidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg tertanggal 25 september 2023 sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2023 Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 55 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidananya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan dalam hal yang meringankan; bahwa sikap Terdakwa dalam menjaga marwah pengadilan tidak hanya di dalam sidang-sidang dalam gedung pengadilan; tetapi juga sikap yang harus dilakukan sidang di luar gedung pengadilan; Para Terdakwa melakukan main hakim sendiri dengan menghabisi korban dalam menyelesaikan masalahnya(masalah perbatasan tanah); Terdakwa II merupakan saudara ipar dari Korban(yang seharusnya bisa menjaga hubungan baik dengan korban); dengan melihat fakta-fakta di persidangan antara waktu direncanakan dan pelaksanaan tindak pidana, terlihat Para Terdakwa telah mempersiapkan dengan matang; serta kesengajaan Para Terdakwa menghilangkan nyawa sangat nampak luka pada tubuh Korban pada bagian vital yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Para Terdakwa sebagaimana dalam memori maupun dalam kontra memorinya melalui Penasehat Hukumnya; oleh karena apa yang didalilkannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan sebagaimana dalam

Halaman 56 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaannya serta merupakan penilaian dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan; oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg Tanggal 25 September 2023 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2023 Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 57 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2023 Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lmg yang dimintakan banding sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Idham Kholid als. Botak Bin Alm Diran dan Terdakwa II. Selamat Bin Alm Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang atau hudi warna biru dongker dan
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah gejek atau tongkat kayu panjang \pm 120 cm untuk menanam jagung dan sepasang sandal jepit warna putih biru;
- 3) 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau motif doreng dan 1 (satu) buah topi laken warna hijau;
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul Syukur Bin (alm)

Patolah;

- 6) Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polres Lamongan No. STP/ 140 /XI / RES .1./2022 tanggal 18 -11- 2022 (Bukti T-1);
- 7) VCD proses pengambilan foto oleh terdakwa Idam Kholik (Bukti T-3);
- 8) Berkas daftar nama beralaskan kain sprai kasur (Bukti T-4);
- 9) Foto 4, foto menggunakan aplikasi Gogel Map Camera disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-5);
- 10) Foto 2, foto menggunakan aplikasi Gogel Map Camera disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-6);
- 11) Foto 3 disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-7);
- 12) Foto 1 disertai Time Line pembuatan foto (pemotretan) (Bukti T-8);
- 13) Rekaman hasil foto Idham Kholid dari HP Oppo (Bukti T-9);
- 14) Foto Profile Hp Idham (Bukti T-10);
- 15) VCD berisikan Video Senam Murid TK dan penjelasan berdasarkan ILMU ASTROLOGI (Ilmu Falak) (Bukti T-12);

Halaman 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto Senam Murid dan penjelasan berdasarkan ilmu Astrologi (Ilmu Falaq) sebagaimana di ilustrasikan Ahli Telematikan / Informatika di muka persidangan (Bukti T-13);
- 17) Permohonan Pemeriksaan ke TKP dengan lampirannya (Bukti T-14);
- 18) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi A. MOHTAR ALI (Bukti T-15);
- 19) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi SANURI (Bukti T-16);
- 20) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi ALI UMAR SUGITO (Bukti T-17);
- 21) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi MUSTAIN (Bukti T-18);
- 22) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi KACUNG TURHAMUN (Bukti T-19);
- 23) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, tanggal 24 Juli 2023 atas nama saksi ALIMIN alias MUALIMIN (Bukti T-20);
- 24) Surat Klarifikasi atas kesaksian saksi Nabella Nafa Azza (Bukti T-21);
- 25) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi MUSWADI (Bukti T-22);
- 26) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi MOCH. SYUAIB (Bukti T-23);
27. Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 26 Juli 2023 atas nama saksi JURIANTO (Bukti T-24);

Halaman 60 dari 62 hal.Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi FARIDATUR ROHMI (Bukti T-25);
29. Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi SITI (Bukti T-26);
- 30 Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi CAMELIA IDA IRAWATI (Bukti T-27);
- 31) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi MUSA (Bukti T-28);
- 32) Surat pernyataan menerangkan tentang hal yang sebenarnya, 31 Juli 2023 atas nama saksi SULKAN (Bukti T-29);
- 33) Surat Tugas 4330/IT2.IX.5/T/TU.00.00/2023, tanggal 24 Juli 2023 (Bukti T-30);
- 34) Foto rumah terdakwa Idham Kholid (Bukti T-31);
- 35) Foto warung INTAN KURNIASARI (Bukti T-32);
- 36) Foto warung Nurhadi (mbak Tin) (Bukti T-33);
- 37) Foto rumah JURIANTO (Bukti T-34);
- 38) Foto rumah SULKAN (Bukti T-35);
- 39) Foto Sekolah TK (Bukti T-36);
- 40) Foto Toko Camelia (Bukti T-37);
- 41) Putusan perdata No. 41/PT.G/2021/PN.Lmg (Bukti T-38);
- 42) Surat kepada saksi SUTRISNOWATI No. 66/MBA.P/VII/2023, tanggal 30 Juli 2023; perihal "Peringatan kepada Saksi Sutrisnowati agar tidak membuat / menggunakan bukti palsu dalam persidangan (Bukti T-39);
- 43) Hasil Laboratorium Lie Detector (Bukti T-40);

Halaman 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) VCD video Pencarian gelombang Radio di sekitaran gubug Kastiman untuk memastikan ada tidaknya siaran Radio Suara Surabaya gelombang 100.00 Mgz FM (Bukti T-41);

45) Poto Lokasi TKP Pembunuhan (Bukti T-42);

46) Poto Jembatan Kayu (Bukti T-43);

47) Poto KTA wartawan / Kartu PERS Anggota Media Jejak Kasus NIR.

072/RED/JK/2021 atas nama MULYONO (Bukti T-44);

48) VCD Voicenote Guru Badriyah (Bukti T-45);

49) BAP saksi KASTIMAN tanggal 25 Oktober 2022 & tanggal 06 Maret 2023 (Bukti T-46);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

50 Hand Phone Merk Vivo Y17 Merk warna merah muda (Pink) (Bukti T-2);

51 Topi Laken Warna Coklat Cream (Bukti T-11);

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Idham Kholid als. Botak Bin Alm

Diran

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh H. Budi Susilo, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, SH, MH. dan Hj. Sri Herawati, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hakim

Anggota dan Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Nyoman Somanada, SH, MH.

H. Budi Susilo, SH., M.H.

ttd

Hj Sri Herawati, SH., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Sri Wahyuni, S.H.,

Halaman 63 dari 62 hal. Putusan Nomor 1227/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)